



**PENETAPAN**

**Nomor 144/Pdt.P/2022/PA Bb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

**Sufrin bin Ramli**, tempat dan tanggal lahir Baluwu, 15 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Sultan Labuke, RT. 002/RW.001, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Jamalia binti Abidin**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 02 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Sultan Labuke, RT. 002/RW.001, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal #0017# yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal #0306# tanggal 17 November 2022 dengan register perkara Nomor 144/Pdt.P/2022/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Ayah dari anak yang bernama **Dahlianti Sufrin binti Sufrin** tempat tanggal lahir Baluwu, 11 September 2005, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sultan Labuke, RT.002/ RW.001, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

2. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama **La Dafid bin La Mbali** tempat tanggal lahir Baubau, 22 Februari 2002, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, RT.002/RW.002, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
3. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baliqh juga sudah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula dengan calon suami anak Pemohon berstatus Perjaka dan telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua/wali berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada anak para

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, yang bernama (Dahlianti Sufrin bin Sufrin) untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama (La Dafid bin La Mbali).

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah memberi nasihat dan saran kepada Para Pemohon supaya mempertimbangkan secara optimal tentang akibat permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya dan mengurungkan niat untuk menikah anaknya karena;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara a quo harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 144/Pdt.P/2022/PA Bb, dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 ( dua ratus tujuh puluh ribu );

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diambil oleh Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Ula 1444 Hijriyah Oleh **Miftah Faris, S.H.I.** sebagai Hakim, dibantu **Drs. Idris, S.H., M.H** sebagai Panitera serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim,

**Miftah Faris, S.H.I.**

Panitera

**Drs. Idris, S.H., M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2022/PA Bb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)